

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.¹ Maka dalam praktik pembagian harta warisan harus dengan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku, hal itu merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak, secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

Dalam proses pemindahan hak atas kekayaan dari orang yang telah meninggal kepada yang berhak menerimanya oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu tatanan peraturan ataupun hukum yang mengatur pemindahan hak tersebut. Hukum Waris sendiri menurut A. Pitlo yang disebutkan dalam (Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda,

¹Maman Suparman , *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, h.7

diterjemahkan oleh Isa Arief) adalah ”Kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”². Keberadaan hukum waris sangat penting, karena dengan keberadaannya tersebut mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat.

Keberadaan anak dalam hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting keberadaan anak secara langsung akan mengakibatkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Perpindahan warisan dari orang tua kepada anaknya harus dilakukan secara baik, sesuai aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan karena dalam proses pembagian waris dalam Islam menjadi salah satu yang mendapatkan bagian , tentunya sebelum melakukan proses pembagiannya harus terlebih dahulu mengetahui batasan-batasan bagian nya. Di dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 11 telah di sebutkan beberapa bagian para ahli waris, yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَمَا لَهُنَّ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ
وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
النِّصْفُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang

² *Ibid.*, h. 9

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³

Tidak hanya di dalam al-Qur'an yang disebutkan beberapa bagian untuk para ahli waris, di Indonesia sendiri sudah ada hukum yang terkodifikasikan yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam), di dalamnya ada perihal yang mengatur tentang masalah kewarisan, yaitu :

1. Pada pasal 176-182 menjelaskan tentang bagian-bagian dari ahli waris.
2. Pada pasal 183 menjelaskan diperbolehkannya menggunakan waris kesepakatan setelah masing-masing menyadari bagiannya.
3. Pada pasal 184 bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hukum atas usul anggota keluarga.

Dalam praktik di lapangan sangat berbeda jauh dengan aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam, tidak sedikit juga sebagian masyarakat muslim di Desa Celukan Bawang-Kecamatan Gerokgak-Kabupaten Buleleng-Provinsi Bali masih menggunakan hukum yang telah menjadi kebiasaan dari masyarakat tersebut atau biasa disebut dengan hukum adat yang masih berlaku. Secara sederhana hukum adat lebih sering diartikan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah, mungkin belum banyak masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia.⁴ Keberadaan hukum adat dalam tatanan kehidupan masyarakat akan selalu ada dan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag, Jakarta, 2017, h. 116-117

⁴Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Depok, 2016, h.2

tetap tumbuh, karena hukum adat merupakan aturan yang hidup dan berkembang sesuai budaya dan nilai sosial yang dianut di dalam masyarakat.

Keberadaan hukum adat dijadikan sebagai tatanan dan cerminan dalam pola tingkah laku masyarakat sebagai pijakan nilai luhur yang harus tetap dilestarikan. Keberadaan hukum adat setelah adanya amandemen konstitusi, telah diakui dan dijamin keberadaannya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan dasar yang harus dipenuhi dalam proses pembagiannya lebih-lebih sudah ada aturan yang mengatur hal itu, maka setidaknya harus memakai aturan yang sudah ada dan sudah legal dalam penggunaannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi ini dengan memberikan judul, “Praktik Pembagian Waris Masyarakat Muslim Desa Celukan bawang-Kecamatan Gerokgak-Kabupaten Buleleng-Provinsi Bali Dalam Prespektif Kemaslahatan”.

B. Identifikasi Masalah

Menurut hemat penulis, setelah dipaparkan diatas bahwasannya masyarakat muslim yang ada di Desa Celukan bawang-Kecamatan Gerokgak-Kabupaten Buleleng-Provinsi Bali,

memiliki beberapa masalah yang perlu penulis luruskan dan benarkan sebagai peneliti dan penulis, yaitu:

1. Kurang faham nya masyarakat muslim di Desa Celukan bawang-Kecamatan Gerokgak-Kabupaten Buleleng-Provinsi Bali, terhadap hukum Islam (Ilmu Fiqh) terutama dalam bidang kewarisan.
2. Masih banyak nya masyarakat muslim di Desa Celukan bawang-Kecamatan Gerokgak-Kabupaten Buleleng-Provinsi Bali, tidak mengetahui tentang ada nya hukum waris Islam yang sudah terkodifikasikan ataupun sudah menjadi hukum positif yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Rumusan Masalah

Pembatasan masalah atau ruang lingkup permasalahan pada suatu obyek yang akan diteliti sangat diperlukan, karena akan mempermudah penulis dalam pengumpulan data. Penelitian ini dibatasi hanya tentang kedudukan anak dalam pewarisan menurut hukum adat di Desa Celukan bawang-Kecamatan Gerokgak-Kabupaten Buleleng-Provinsi Bali. Kemudian untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris masyarakat muslim Desa Celukanbawang-Kecamatan Grokgak-Kabupaten Buleleng-Provinsi Bali?

2. Apakah pelaksanaan pembagian waris masyarakat muslim Desa Celukanbawang-Kecamatan Grokgak-Kabupaten Buleleng-Provinsi Bali sudah sesuai dengan kemaslahatan?

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan bisa dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tata cara pembagian harta waris yang berlaku pada masyarakat muslim Desa Celukanbawang-Kecamatan Grokgak-Kabupaten Buleleng-Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui praktik pembagian waris masyarakat muslim Desa Celukanbawang-Kecamatan Grokgak-Kabupaten Buleleng-Provinsi Bali jika dipandang dari segi nilai kemaslahatan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis lakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas.⁵

Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan deskriptif.

⁵Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan, Kuantitati, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 329

2. Sumber Data

Sebagaimana judul dan rumusan, tujuannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian waris masyarakat muslim Desa Celukanbawang - Kecamatan Grokgak – Kabupaten Buleleng – Provinsi Bali dalam Prespektif kemaslahatan, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- a. Data primer diperoleh dari masyarakat muslim Desa Celukanbawang - Kecamatan Grokgak – Kabupaten Buleleng – Provinsi Bali.
- b. Data skunder diperoleh dari beberapa instansi terkait seperti Perbekel desa Celukanbawang, Kelian adat desa Celukanbawang, serta berasal dari Kompilasi Hukum Islam.

3. Subjek, Obyek dan Informan penelitian

- a. Subjek dalam penelitian adalah masyarakat muslim Desa Celukanbawang - Kecamatan Grokgak – Kabupaten Buleleng – Provinsi Bali yang melakukan praktik pembagian waris yang tidak sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang ada dalam Islam.
- b. Obyek penelitian adalah praktik pembagian waris masyarakat muslim Desa Celukanbawang - Kecamatan Grokgak – Kabupaten Buleleng – Provinsi Bali.
- c. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim, beberapa tokoh agama dan tokoh yang berada di Desa Celukanbawang - Kecamatan Grokgak – Kabupaten Buleleng – Provinsi Bali, dan dari pegawai Perbekel desa Celukanbawang, Kelian adat desa Celukanbawang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi:

Observasi partisipan adalah teknik pengumpulan data dengan cara langsung terjun ke obyek penelitian dengan cara hidup bersama, merasakan serta berada dalam kehidupan sehari-hari.

b. Wawancara:

Wawancara dalam pengumpulan data ini menggunakan wawancara mendalam, dimana antara informan dan pewawancara menggunakan ataupun tidak dengan pedoman, seakan-akan pewawancara dan informan berada dalam kehidupan social yang relatif lama, pewawancara disini sebagai instrument utama yang mengatur jalannya wawancara.

c. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini masih berupa bahan yang sangat mentah dan perlu untuk menganalisis dan mengolahnya untuk menarik sebuah kesimpulan suatu jawaban dari masalah yang kita temui dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah analisis model Analisis Interaktif. Idrus (2007) mengutip Huberman and Miles, menyatakan bahwa model analisis data interaktif mencakup tiga kegiatan utama yaitu : (a) Reduksi (b) Penyajian data dan (c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁶

⁶Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Cetakan 2, Unissula Press, Semarang, 2017, h. 91

F. Penegasan Istilah

1. “Praktik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori-teorinya mudah.⁷
2. ”Pembagian” adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.⁸
3. “Masyarakat” adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh kebudayaan yang mereka anggap sama.⁹
4. “Kemaslahatan” Secara etimologi maslahat sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna, maslahat juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secarat terminologi terdapat terdapat definisi maslahat yang dikemukakan ulama usul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari masing-masing bab berisikan pembahasan yang berkesinambungan sebagai berikut:

⁷ Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan 4, PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan BALAI PUSTAKA, Jakarta, h. 892

⁸ *Ibid* h. 86

⁹ *Ibid* h. 721

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cetakan I, Logos Publishing House, Ciputat, 1996, h. 114

Bab I, berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisikan landasan teori yang menjelaskan tujuan umum tentang hukum waris, hukum waris adat, hukum waris adat Bali, dan tinjauan umum tentang kemaslahatan serta penelitian yang relevan.

Bab III, menjelaskan hasil penelitian yang berkenaan dengan praktik pembagian waris masyarakat muslim desa Celukanbawang kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng provinsi Bali dalam perspektif kemaslahatan.

Bab IV, analisis hasil penelitian yang dibahas bab ketiga dengan kajian teoritis yang ada pada bab kedua.

Bab V, merupakan bagian dari akhir penulisan yang berisikan kesimpulan, saran, dan penutup.